



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PRIBADI (KHUSUS) DARI DOKTER PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan sesuai harapan pasien, pasien dapat meminta dan memilih dokter yang dikehendaki untuk memberikan pelayanan secara pribadi (khusus) dari dokter tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, maka dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan dimaksud, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pemberian pelayanan tersebut dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Menjadi Unit Swadana Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PRIBADI (KHUSUS) DARI DOKTER PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Pelayanan Pribadi (Khusus) adalah Pelayanan Pribadi (Khusus) yang diberikan oleh Dokter kepada pasien di Rumah Sakit berdasarkan permintaan pasien.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek Pelayanan Pribadi (Khusus) adalah jenis pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit yang diberikan oleh Dokter kepada pasien secara pribadi (khusus) sesuai permintaan pasien.
- (2) Subjek Pelayanan adalah pasien pribadi dokter baik dari dokter praktek swasta maupun kiriman Rumah Sakit Swasta yang melakukan rawat inap/tindakan/pemeriksaan/observasi di Rumah Sakit, maupun pasien yang sudah dirawat pada Rumah Sakit di kelas II, I dan Utama yang meminta untuk dilayani sebagai pasien pribadi.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Pribadi (Khusus) meliputi :
 - a. Pelayanan Pribadi (Khusus) Rawat Inap;
 - b. Pelayanan Pribadi (Khusus) One Day Care.
- (2) Pelayanan Pribadi (Khusus) Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi/berupa :
 - a. Visite/Konsultasi Medik;
 - b. Tindakan Medik (Operatif dan Non Operatif);
 - c. Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium Klinik, Radio Diagnostik, Diagnostik Elektromedik, Laboratorium PA;
 - d. Rehabilitasi Medik.
- (3) Pelayanan Pribadi (Khusus) One Day Care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. One Day Surgery;
 - b. One Day Non Surgery (Endoscopy, ESWL dll).

BAB IV TARIF PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Pribadi (Khusus) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif untuk visite/konsultasi medik sama dengan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit ditambah jasa pelayanan dokter sesuai dengan kesepakatan antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien/keluarganya, dengan ketentuan tarif tersebut lebih kecil atau maksimal sama dengan tarif visite/konsultasi pada Rumah Sakit Swasta;
 - b. Besarnya tarif untuk tindakan medik sama dengan yang tarif berlaku pada Rumah Sakit, ditambah jasa medis (Dokter) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien/keluarganya, dengan ketentuan tarif tersebut lebih kecil atau maksimal sama dengan tarif tindakan medik pada Rumah Sakit Swasta;
 - c. Besarnya tarif untuk pemeriksaan penunjang dan rehabilitasi medik sama dengan tarif yang berlaku pada rumah sakit ditambah 50 % (lima puluh persen) untuk Jasa pelayanan.
- (2) Tarif Pelayanan Pribadi (Khusus) One Day Care (One Day Surgery dan One Day Non Surgery) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan tarif yang berlaku sesuai jenisnya, dan dikenakan tambahan untuk pelayanan jasa medis (Dokter) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien/keluarganya dengan ketentuan tarif tersebut lebih kecil atau maksimal sama dengan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Swasta.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Prosedur dan tata cara pemberian pelayanan dan pembayaran serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pelayanan pribadi (khusus) dari dokter pada Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 6 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

SJACHROEDIN Z.P.